

**KERTAS POSISI**

YAYASAN CAHAYA GURU

**MEMANIFESTASIKAN  
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
UNTUK MEMPERKUAT KERAGAMAN**

KERTAS POSISI

**MEMANIFESTASIKAN  
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
UNTUK MEMPERKUAT KERAGAMAN**

**PENDAHULUAN**

Keragaman adalah realitas bangsa Indonesia. Kasus-kasus intoleransi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengelolaan keragaman dan kebinekaan bangsa. Masalah tersebut tidak hanya berdampak pada anak-anak yang menjadi korban intoleransi, namun kerap melibatkan pula anak-anak dalam tindak intoleransi tersebut. Sementara institusi pendidikan yang semestinya berkontribusi dalam mempromosikan keragaman dan mengembangkan sikap toleran para siswa, dalam beberapa kasus justru turut mengembangkan kebijakan, praktik pengajaran, dan budaya yang mendorong menguatnya intoleransi terhadap keragaman.

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan Yayasan Cahaya Guru (YCG) yang sejak 2007 berfokus pada isu-isu keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan, masalah intoleransi yang terus meningkat, khususnya dalam kaitannya dengan dunia pendidikan, diakibatkan oleh tidak termanifestasikannya prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan, termasuk prinsip demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif, ke dalam kebijakan, praktik pengajaran, dan budaya pendidikan.

Oleh karena itu, YCG menilai bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yang berbunyi: *"Pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa"*, harus dimanifestasikan ke dalam berbagai kebijakan, praktik pengajaran, serta budaya pendidikan.

Satuan pendidikan, termasuk yang diselenggarakan pemerintah, memberi ruang yang luas pada penerapan tradisi dan ekspresi keagamaan tetapi pada saat yang sama tidak mendorong penghormatan terhadap perbedaan dan pengelolaan keragaman.

YAYASAN CAHAYA GURU

## TEMUAN

### Observasi Pengelolaan Keragaman di Satuan Pendidikan

Sejak 2007 YCG telah mengembangkan program-program yang menyoar pada guru di berbagai tingkatan dan wilayah, yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas guru dalam mempromosikan keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Dalam berbagai kesempatan berinteraksi bersama para guru melalui program-program tersebut, YCG mengamati dan menemukan berbagai persoalan pendidikan yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung pada berkembangnya intoleransi. Persoalan tersebut antara lain:

#### 1. Terkait Kebijakan

- Di tingkat satuan pendidikan, kebijakan yang dibuat sekolah berupa aturan, imbauan, diskresi dan lain sebagainya kerap secara langsung atau tidak langsung bernuansa segregatif.
- Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan sering tidak mewarnai proses-proses penyiapan, implementasi dan evaluasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), struktur program sekolah baik intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun kokurikuler, alokasi waktu dan pemanfaatan fasilitas sekolah serta berbagai aturan lain.
- Satuan pendidikan, termasuk yang diselenggarakan pemerintah, memberi ruang yang luas pada penerapan tradisi dan ekspresi keagamaan tetapi pada saat yang sama tidak mendorong penghormatan terhadap perbedaan dan pengelolaan keragaman.
- Di tingkatan pengambil keputusan di Pusat maupun Daerah, penetapan standar pendidikan maupun ragam kebijakan dan mekanisme melupakan atau tidak memberi ruang yang cukup bagi prinsip penyelenggaraan pendidikan baik dari sisi proses maupun substansi.

## **2. Terkait Praktik Pengajaran**

- Dalam praktik pengajaran, sejumlah bahan ajar dan buku-buku sekolah telah memuat tentang keragaman. Muatan keragaman dalam pelajaran sekolah saat ini masih terbatas pada hal-hal yang sifatnya simbolik dan belum pada upaya lebih lanjut untuk menyiapkan peserta didik hidup bersama dengan yang berbeda.
- Upaya mengembangkan daya pikir kritis menjadi tantangan dalam interaksi di institusi pendidikan. Masih ada pendidik yang berupaya mempengaruhi peserta didik atau sesama guru dengan pandangan tertentu, terutama yang berkaitan dengan agama atau keyakinan dan identitas lainnya.
- Perubahan posisi Pendidikan Agama dari mata pelajaran pilihan menjadi mata pelajaran wajib sejak masa Orde Baru mempertegas segregasi antarumat beragama atau berkeyakinan. Hal ini tampak ketika peserta didik tidak mendapatkan pendidikan atau menikmati fasilitas yang sama dengan lainnya karena menganut agama atau keyakinan minoritas atau ketika terpaksa mengikuti pelajaran agama yang berbeda dengan agama atau keyakinan yang dianutnya.
- Praktik pengajaran yang demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif sering tidak tercermin dalam kegiatan belajar mengajar baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi.

## **3. Terkait Budaya Sekolah**

- Penerapan tradisi keagamaan maupun ekspresi keagamaan dalam bentuk simbol, diksi ataupun aktivitas semakin mewarnai kehidupan sekolah. Umumnya, tradisi dan ekspresi yang dimunculkan berasal dari agama atau keyakinan yang paling banyak dianut oleh warga sekolah dan menafikan keragaman yang ada.
- Tumbuhnya perasaan tidak nyaman terhadap keragaman, terutama terkait agama atau keyakinan dan etnis, di kalangan guru maupun siswa. Perasaan tidak nyaman ini kadang tidak disampaikan secara langsung, kadang tersampaikan melalui ujaran ataupun sikap. Misalnya, menutup telinga ketika melintasi kelas yang sedang melangsungkan pelajaran agama lain, tidak ingin berteman dengan siswa beragama lain, anjuran

untuk menggunakan atau tidak menggunakan perlengkapan yang dicirikan dengan agama, kekuatiran ketika siswa dan guru tidak 100% beragama sama, kecenderungan mengelompok berdasarkan kesamaan identitas, dan lain-lain. Secara sengaja maupun tidak, bias dalam bentuk stereotip dan prasangka tumbuh subur di institusi pendidikan dan sangat mungkin berkembang menjadi tindakan diskriminasi dan intoleransi di kemudian hari.. Semuanya menunjuk pada terjadinya pengerasan identitas kelompok dan intoleran di ranah pendidikan.

- Ketidaknyamanan terhadap perbedaan juga ditunjukkan dalam pemilihan pemimpin baik di kalangan siswa maupun guru, bila yang terpilih berasal dari agama atau keyakinan minoritas. Preferensi terhadap kesamaan identitas agama atau keyakinan sering menjadi pertimbangan utama, dibanding kompetensi kepemimpinan. Tidak jarang orangtua siswa juga berupaya mempengaruhi pandangan ketika calon pemimpin yang dimunculkan berbeda keyakinan.
- Interseksi antara tafsir keagamaan, budaya, bias gender berpeluang untuk menghilangkan hak atas pendidikan. Di beberapa wilayah, tabu bagi anak perempuan untuk memimpin atau bahkan bersuara. Hal itu merupakan bagian dari tafsir keagamaan dan anggapan bahwa suara perempuan adalah aurat yang harus ditutupi. Anak perempuan kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi. Anak perempuan juga tidak diprioritaskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi karena keyakinan bahwa urusan perempuan hanya ada di ranah domestik.

### **Mengkaji Penerapan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan**

Ada banyak sumberdaya yang dapat digunakan oleh masyarakat pendidikan untuk mengelola keragaman, mencegah praktik intoleransi, menciptakan budaya damai dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sumberdaya tersebut antara lain sejarah pendidikan di Indonesia, kekayaan kearifan lokal dari berbagai wilayah, kesenian, dan juga instrumen hukum. Terkait instrumen hukum, prinsip penyelenggaraan pendidikan yang termaktub dalam UU Sistem Pendidikan Nasional pasal 4 ayat (1) adalah semangat yang sepatutnya dipegang dan mewarnai seluruh penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Selama kurun waktu Juli 2019 - Juli 2020 YCG melakukan penelitian yang melibatkan para guru, pimpinan sekolah, dinas pendidikan, dan LPTK di tiga wilayah di Indonesia, yaitu Ambon, Jakarta, dan Tangerang Selatan untuk menggali peluang, tantangan dan praktik baik penerapan prinsip penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Ruang untuk menyelenggarakan pendidikan yang demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif menyebar dalam banyak hal. Di antaranya: 1) kebijakan, aturan dan mekanisme di sekolah; 2) struktur program (intra, ekstra, ko-kurikuler); 3) kegiatan belajar mengajar; 4) budaya/lingkungan sekolah; dan dapat juga ditelusuri sejak penyiapan guru dan tenaga kependidikan.

### **1. Ketersediaan pengetahuan awal mengenai prinsip penyelenggaraan pendidikan**

- Secara umum, pengetahuan awal mengenai prinsip penyelenggaraan pendidikan yang secara eksplisit dimuat dalam UU Sisdiknas belum dimiliki dan tidak menjadi perhatian guru, pengelola sekolah maupun Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Tetapi baik guru, pengelola sekolah maupun LPTK merasa tidak asing dengan istilah demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif.
- Prinsip penyelenggaraan pendidikan belum menjadi muatan dalam kurikulum penyiapan guru dan tenaga kependidikan. Walaupun demikian, dalam program, beberapa lembaga telah memberi tempat pada penguatan nilai kemajemukan, terutama melalui kearifan lokal, program-program kerja lintas agama, serta membuka ruang perjumpaan melalui aktivitas pengabdian masyarakat.
- Guru dan tenaga kependidikan menerima sosialisasi mengenai UU Sisdiknas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Sosialisasi UU Sisdiknas ini masih dirasa kurang dan bagian prinsip penyelenggaraan pendidikan kerap luput karena dianggap normatif dan terlepas dari bagian isi regulasi yang sifatnya teknis. Walau dalam jumlah terbatas, kami mencatat beberapa sekolah menyebutkan peran pengawas untuk mengkomunikasikan prinsip penyelenggaraan pendidikan.
- Pengetahuan awal tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan yang terbatas menjadikan prinsip demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif ditempatkan bukan sebagai ruh dari penyelenggaraan pendidikan melainkan inisiatif-inisiatif yang sifatnya sporadis dan sangat tergantung pada motivasi sekolah ataupun guru.

## **2. Penerapan prinsip penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan**

- Dalam pengelolaan sekolah, prinsip penyelenggaraan pendidikan belum dipraktekkan secara terencana dan menjiwai berbagai kebijakan maupun struktur program sekolah.
- Inisiatif-inisiatif untuk menyelenggarakan pendidikan yang demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif sudah muncul dalam bentuk keterbukaan informasi, pembuatan kebijakan, pemberlakuan mekanisme terkait mulai dari penerimaan siswa, rekrutmen guru dan tenaga kependidikan, penggunaan fasilitas sekolah, pembagian rombongan belajar, melibatkan orangtua dan masyarakat serta penerapan kebijakan dari Pusat dan Daerah. Inisiatif-inisiatif ini dapat dilihat sebagai peluang sekaligus tantangan pada proses implementasi.
- Keberpihakan pada kelompok atau jenis kegiatan tertentu sesuai dengan preferensi pengelola sekolah masih tampak dalam inisiatif-inisiatif terkait struktur program sekolah baik intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun ko-kurikuler.
- Dalam pengelolaan kelas dan praktik pengajaran, inisiatif penerapan prinsip ada pada tataran perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan belajar mengajar. Konten pelajaran yang mendukung keragaman bisa ditemukan dalam ragam bahan ajar walaupun masih sebatas simbol-simbol dan masih sedikit praktik perjumpaan yang mengajarkan hidup bersama dalam perbedaan.
- Pengenalan bentuk demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif oleh siswa kerap dikaitkan dengan laku guru atau interaksi guru dan siswa, tidak sebatas pada konten pengajaran.
- Dalam pengelolaan lingkungan atau budaya sekolah, beragam inisiatif dimunculkan dalam rangka menciptakan citra sekolah yang demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif melalui dekorasi sekolah, pojok aspirasi, kegiatan kolaboratif dan berbagai upaya menjawab situasi di lingkungan sekolah. Pada saat yang bersamaan, tantangan terbesar adalah bias personal maupun kelompok yang muncul dalam bentuk relasi senior-junior, mayoritas-minoritas, candaan seksis dan rasis, pengutamaan terhadap identitas tertentu untuk posisi-posisi strategis di sekolah, serta penciptaan konsep diri yang mengarah pada penyeragaman. Apatisme terkait pengelolaan keragaman juga sering dijumpai di sekolah.

Secara umum, pengetahuan awal mengenai prinsip penyelenggaraan pendidikan yang secara eksplisit dimuat dalam UU Sisdiknas belum dimiliki dan tidak menjadi perhatian guru, pengelola sekolah maupun Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

YAYASAN CAHAYA GURU

### 3. Dukungan dan pengawasan pemerintah

- Pengawas memiliki peran penting untuk mengingatkan penerapan prinsip penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
- Sosialisasi dan dorongan penerapan prinsip penyelenggaraan pendidikan tidak tampak dalam ragam kebijakan, program penguatan kapasitas guru, mekanisme penilaian, dan dukungan lainnya dari Pemerintah ke satuan-satuan pendidikan.

## Penelusuran terhadap Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Selain melakukan pengamatan dan penelitian, YCG juga melakukan penelusuran terhadap 46 Peraturan Daerah (Perda) terkait penyelenggaraan pendidikan, yang terdiri dari 25 perda tingkat provinsi dan 21 Perda tingkat Kabupaten/Kota. Penelusuran dilakukan dengan memanfaatkan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Penelusuran dibatasi pada keberadaan teks prinsip penyelenggaraan pendidikan dalam dokumen peraturan.

Dari 35 provinsi, YCG menemukan bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan hilang dalam aturan di perda 6 provinsi, mengalami perubahan atau peleburan di perda 10 provinsi, dan dipertahankan utuh di perda 6 provinsi, sementara perda terkait penyelenggaraan pendidikan tidak ditemukan di provinsi lainnya. Perda penyelenggaraan pendidikan juga ditelusuri di 36 kabupaten/kota. Prinsip penyelenggaraan pendidikan hilang dalam aturan di 8 kabupaten/kota, mengalami perubahan di 6 kabupaten/kota, tetap dipertahankan secara utuh di 7 kabupaten/kota. Sementara di 13 kabupaten/kota lainnya tidak ditemukan adanya perda penyelenggaraan pendidikan.



Tantangan terbesar adalah bias personal maupun kelompok yang muncul dalam bentuk relasi senior-junior, mayoritas-minoritas, candaan seksis dan rasis, pengutamaan terhadap identitas tertentu untuk posisi-posisi strategis di satuan pendidikan, serta penciptaan konsep diri yang mengarah pada penyeragaman.

YAYASAN CAHAYA GURU

## ANALISIS

Berdasarkan berbagai temuan tersebut di atas, YCG menggunakan prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagai suatu pedoman untuk mencari solusi yang dapat mengatasi masalah keragaman, khususnya melalui bidang pendidikan. Prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas, berbunyi: *“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.”* Prinsip ini merupakan pikiran-pikiran dasar yang menjiwai sistem pendidikan nasional, yang sejatinya menjadi pedoman dan termanifestasi ke dalam materi muatan suatu peraturan, kebijakan, praktik pengajaran, serta budaya di lingkungan pendidikan.

### Pengelolaan Keragaman di Satuan Pendidikan

Di tingkat satuan pendidikan, kebijakan yang dibuat sekolah berupa aturan, imbauan, diskresi dan lain sebagainya kerap secara langsung atau tidak langsung bernuansa segregatif. Secara langsung berarti dalam aturan atau imbauan tersebut memilah warga sekolah berdasarkan identitas yang melekat pada dirinya, termasuk identitas agama atau kepercayaan. Secara tidak langsung berarti tidak eksplisit memilah tetapi dampak atau hasil akhirnya adalah pemilahan. Pemilahan ini dapat berupa pengutamaan, pembedaan dan/atau pengecualian yang mengakibatkan sebagian warga sekolah tidak mendapatkan akses dan menikmati hak yang sama dengan lainnya. Hal ini dapat ditelusuri dalam struktur program sekolah baik intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan ko-kurikuler. Dapat juga dilihat dalam pengalokasian waktu, sumberdaya manusia, anggaran, maupun akses terhadap fasilitas sekolah.

Cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, di antaranya dengan meningkatkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia, dimaknai terbatas pada moralitas dan ritus keagamaan. Satuan pendidikan, termasuk sekolah-sekolah negeri, memberi ruang yang luas bagi penerapan tradisi dan ekspresi keagamaan. Pada saat yang sama, penghormatan terhadap perbedaan dan upaya pengelolaan keragaman tidak diprioritaskan.

Satu di antara sekian alasan pengelolaan keragaman tidak diprioritaskan di satuan pendidikan adalah ketiadaan dukungan dari Pemerintah?Dinas terkait. Proses penetapan standar ataupun substansi pendidikan, penguatan kapasitas dan berbagai mekanisme penilaian tidak menyertakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan ataupun menempatkan pengelolaan keragaman sebagai muatan utama.

Sejarah pendidikan Indonesia sesungguhnya tumbuh bersama semangat kebangsaan, kemerdekaan dan kemanusiaan. YCG menghargai perbedaan pandangan setiap pribadi ataupun kelompok. Walaupun demikian, dibanding upaya menciptakan daya pikir kritis dalam mengelola perbedaan pandangan, ruang-ruang kelas belum sepenuhnya terbebas dari upaya mempengaruhi peserta didik dengan pandangan pribadi, terutama terkait agama atau keyakinan.

Pendidikan Agama yang berubah dari mata pelajaran pilihan menjadi mata pelajaran wajib sejak masa Orde Baru mempertegas segregasi antarumat beragama atau berkeyakinan. Hal ini tampak ketika peserta didik tidak mendapatkan pendidikan atau menikmati fasilitas yang sama dengan lainnya karena menganut agama atau keyakinan minoritas atau ketika terpaksa mengikuti pelajaran agama yang berbeda dengan agama atau keyakinan yang dianutnya. Dalam pandangan YCG, pendidikan agama yang diterapkan di satuan pendidikan, terutama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, perlu mengedepankan muatan tentang bagaimana umat dari beragam agama atau keyakinan dapat hidup bersama di nusantara dalam semangat penghormatan pada kemanusiaan.

Budaya di institusi pendidikan yang memberi ruang luas pada tradisi dan ekspresi keagamaan dengan menafikan penghormatan pada keragaman hanya akan menyuburkan benih intoleransi. Benih intoleransi ini dimulai dari hal yang sangat sederhana seperti perasaan tidak nyaman terhadap yang berbeda, pelabelan, prasangka negatif hingga tindakan diskriminatif.

YAYASAN CAHAYA GURU

Tanpa hal di atas, maka budaya di institusi pendidikan yang memberi ruang luas pada tradisi dan ekspresi keagamaan dengan menafikan penghormatan pada keragaman hanya akan menyuburkan benih intoleransi. Benih intoleransi ini dimulai dari hal yang sangat sederhana seperti perasaan tidak nyaman terhadap yang berbeda, pelabelan, prasangka negatif hingga tindakan diskriminatif. Selain itu, tafsir keagamaan dalam interseksi dengan interpretasi budaya dan bias gender dalam tataran tertentu dapat menutup kesempatan dan menghilangkan akses pendidikan pada peserta didik. Prinsip penyelenggaraan pendidikan menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan yang demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif perlu menjunjung HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Nilai keagamaan di sini perlu dimaknai sebagai nilai-nilai universal agama atau kaidah emas agama-agama.

### **Penerapan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan**

YCG menyayangkan tidak memadainya pengetahuan penyelenggara pendidikan tentang prinsip demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif yang secara eksplisit tertera dalam UU Sisdiknas. YCG melihat bahwa ruang-ruang untuk menerapkan prinsip penyelenggaraan pendidikan ini terbuka luas baik dalam pengelolaan sekolah, pengelolaan kelas, pengelolaan lingkungan sekolah hingga penyiapan serta penguatan guru dan tenaga pendidikan.

YCG mencatat bahwa sekalipun pengetahuan tentang prinsip dalam UU Sisdiknas ini terbatas tetapi upaya menghadirkan pendidikan yang demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif itu tetap ada. Upaya ini muncul dalam ragam inisiatif di satuan pendidikan. Beberapa inisiatif penerapan prinsip penyelenggaraan pendidikan oleh sekolah cenderung merupakan inisiatif individu, yang tidak terlembaga dan tidak berkelanjutan, karena tidak didukung oleh kebijakan yang memadai.

Terlebih, tidak ada panduan operasional atau program-program pengembangan kapasitas yang menjadi bagian dari program penyiapan guru dan tenaga kependidikan.

Sementara itu, budaya yang saat ini berkembang di banyak sekolah, dimana ada kecenderungan mendorong timbulnya segregasi antarkelompok, diskriminasi, atau intoleransi berdasarkan agama, tampak seperti dibiarkan, tanpa ada usaha yang tersistematisir untuk mengantisipasi hal tersebut. Beberapa kebijakan atau diskresi pendidikan di tingkat daerah atau sekolah justru malah mendukung berkembangnya budaya segregatif, diskriminatif, atau intoleransi tersebut. Di sisi lain, inisiatif untuk menciptakan ruang-ruang pertemuan antar kelompok, baik secara intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun ko-kurikuler tidak terlalu banyak dilakukan.

**Pengajaran dan budaya sekolah untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia itu harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokratis, berkeadilan, non-diskriminatif, hak asasi manusia, nilai keagamaan dan kultural, serta kemajemukan bangsa.**

YAYASAN CAHAYA GURU

## **Memanifestasikan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan untuk Memperkuat Keragaman**

Meskipun beberapa kebijakan, diskresi, atau praktik pendidikan di ranah pengajaran dan budaya di satuan pendidikan seringkali dikaitkan dengan amanat UU Sisdiknas, terutama untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak yang mulia, namun demikian, kebijakan atau diskresi tersebut harus tetap sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan. Dengan kata lain, pengajaran dan budaya sekolah untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia itu harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokratis, berkeadilan, non-diskriminatif, hak asasi manusia, nilai keagamaan dan kultural, serta kemajemukan bangsa. Dengan begitu, kebijakan, diskresi, atau praktik pengajaran dan budaya sekolah yang cenderung segregatif atau diskriminatif, dapat dihindari.

Menurut YCG, dengan dimanifestasikannya prinsip penyelenggaraan pendidikan dimaksud, berbagai permasalahan keragaman dan kebangsaan yang terjadi, dapat lebih mudah diatasi. Dalam konteks ini, berbagai regulasi atau kebijakan di bidang pendidikan, praktik pendidikan, serta budaya sekolah, akan diarahkan untuk mengadopsi prinsip-prinsip demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif, yang sejalan dengan hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Manifestasi prinsip penyelenggaraan pendidikan perlu tampak dalam hal-hal yang diatur dalam UU Sisdiknas juga dalam ragam peraturan daerah mengenai penyelenggaraan pendidikan. Walaupun penelusuran yang dilakukan tidak bersifat eksplanatori, dalam pandangan YCG, prinsip penyelenggaraan pendidikan belum menjadi unsur penting dalam pembuatan kebijakan, terutama di tingkat daerah padahal daerah dalam hal ini Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah pihak yang lebih mudah dijangkau oleh satuan pendidikan.

YCG menilai bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yang berbunyi: "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa", harus dimanifestasikan ke dalam berbagai kebijakan, praktik pengajaran, serta budaya pendidikan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan segala uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana termuat di dalam UU Sisdiknas sesungguhnya dapat berperan penting dalam mengatasi berbagai masalah keragaman yang ditemukan di lingkungan pendidikan;
2. Sayangnya, prinsip penyelenggaraan pendidikan tidak disertai dengan ketentuan yang lebih operasional di tingkat Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah dan satuan pendidikan yang dapat menjadi pedoman teknis dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut, baik di ranah kebijakan, diskresi, praktik pengajaran, maupun budaya sekolah;
3. Selain itu, prinsip penyelenggaraan pendidikan ternyata tidak tersosialisasikan dengan baik, kepada berbagai pemangku kepentingan pendidikan. Tidak ada program-program pengembangan kapasitas, atau program-program di bidang pendidikan lainnya, untuk menginternalisasikan dan mengoperasionisasikan prinsip penyelenggaraan pendidikan kepada para pemangku kepentingan pendidikan, baik kepada guru, pimpinan sekolah, dinas pendidikan, maupun LPTK;
4. Berbagai kebijakan atau diskresi, praktik pengajaran, dan budaya pendidikan yang cenderung mendorong adanya segregasi, diskriminasi, atau intoleransi, harus dinilai sebagai bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks ini, peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia, harus ditafsirkan selaras dengan, serta tetap berpedoman pada prinsip penyelenggaraan pendidikan.

## REKOMENDASI

Dari kesimpulan yang ada, YCG merekomendasikan:

1. Prinsip penyelenggaraan pendidikan, yang berisi prinsip demokratis, berkeadilan, non-diskriminatif, hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, serta kemajemukan bangsa, harus tetap dipertahankan, dimanifestasikan, dan dioperasionalkan ke dalam materi pokok UU Sisdiknas dan seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya, termasuk berbagai kebijakan dan diskresi di bidang pendidikan, baik di tingkat sekolah, pemerintahan daerah, sampai dengan di tingkat pemerintahan pusat. Segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang bertentangan, harus segera dikaji ulang, direvisi, dan diselaraskan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan;  
  
Operasionalisasi prinsip penyelenggaraan pendidikan harus pula
2. diwujudkan melalui berbagai program-program di bidang pendidikan, termasuk tapi tidak terbatas pada: memperkuat sosialisasi, implementasi, dan evaluasi penerapan prinsip penyelenggaraan pendidikan, akreditasi sekolah dan perguruan tinggi, uji kompetensi guru, serta membangun mekanisme pengaduan dan umpan balik yang transparan;  
  
Dalam rangka memanifestasikan dan mengoperasionalkan prinsip
3. penyelenggaraan pendidikan, Pemerintah harus senantiasa membuka keterlibatan para pemangku kepentingan pendidikan, termasuk perguruan, keluarga, dan masyarakat umum, dalam merumuskan berbagai peraturan dan kebijakan, serta dalam pengimplementasiannya.  
  
Pemerintah serta pengelola sekolah harus berupaya menghapuskan
4. berbagai kebijakan, diskresi praktik pengajaran dan budaya pendidikan yang mendorong segregasi, diskriminasi atau intoleransi dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks ini, menyelaraskan tafsir terkait peningkatan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dengan berpedoman pada prinsip penyelenggaraan Pendidikan.

1.

Yayasan Cahaya Guru  
Teras Sebelas Jl. Jeruk Purut 11  
Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560  
Surel: [info@cahayaguru.or.id](mailto:info@cahayaguru.or.id)  
Telp: 021-78847714  
<http://cahayaguru.or.id>



